



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Gelar Pengucapan 13 Putusan PPHU Aceh 2019

Jakarta, 8 Agustus 2019– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2019 pada Rabu (7/8), pukul 13.00 WIB. Sebelumnya persidangan penanganan perkara ini digelar pada Panel 1 yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Permohonan teregistrasi dengan tiga belas nomor perkara yaitu 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasdem), 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PBB), 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Aceh), 07-08-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKS), 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDA), 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Demokrat), 89-16-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Sira), 176-04-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Golkar), 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PNA), 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PPP), 249-07-00/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 219-07-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Berkarya), serta 70-03-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP). Seluruh partai merasa dirugikan akan penetapan hasil rekapitulasi Pemilu Legislatif 2019 dengan nomor perkara menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 987/PL.01.8-Kpt/ 06/KPU/V//2019.

MK telah mendengarkan sejumlah keterangan saksi/ahli yang dihadirkan oleh para pihak pada Rabu (24/7) lalu. Salah satunya keterangan Badan Pengawas Pemilu Aceh melalui Nyak Arief Fadilahsyah menyampaikan keterangan terkait permohonan Nomor 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Pemohon PNA yang disampaikan pada Senin (15/7) lalu bahwa adanya perbedaan perolehan suara khususnya di Kecamatan Peurlak Timur, Panwaslih Aceh telah memeriksa dan memutuskan laporan terhadap Dapil Aceh 6 ini. Menurut Panwaslih terdapat tiga versi DA1 Kecamatan Peurlak Timur untuk perolehan suara PNA, yaitu 755 suara, 888 suara, dan 957 suara.

Pada kesempatan yang sama, Partai Nasdem menghadirkan Nelson Simanjuntak sebagai Ahli yang memberikan keterangan terkait dalil mengenai adanya kekeliruan dalam proses rekapitulasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (Termohon) dalam pelaksanaan pemilu di Provinsi Aceh. Dalam sidang perkara yang teregistrasi Nomor 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini, Nelson menjabarkan bahwa pada pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 lalu, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus memeriksa banyak surat suara serta memindahkan hasilnya dalam bentuk salinan form C1 yang akan dijadikan acuan bagi semua peserta pemilu dalam mempedomani perolehan suara bagi pihaknya. Nelson menegaskan bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019, kesalahan pada pencatatan terhadap form model C1 dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa angka semula dari pencatatan harus terlihat, kemudian barulah dibuat angka baru oleh penyelenggara sesuai dengan pembetulan yang sebenarnya serta tidak lupa dibubuhkan paraf di sisi hasil koreksi pencatatan tersebut.

Pada keterangan pihak lain, menurut Ketua KIP Aceh Utara Zulfikar selaku Termohon, menyatakan keberatan yang nihil pada saat dilakukan proses rekapitulasi perolehan suara peserta Pemilu Provinsi Aceh Tahun 2019. Menurutnya, proses rekapitulasi telah dilakukan secara berjenjang, mulai dari pungut hitung, rekapitulasi di tingkat kecamatan dan rekapitulasi di tingkat kabupaten. Adapun perolehan suara Partai Nasdem pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten adalah 11.874 suara untuk DPRA.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 08121017130. Twitter: @Humas_MKRI, Instagram: @mahkamahkonstitusi, dan Youtube: Mahkamah Konstitusi RI. Data dan berkas permohonan dapat diunduh di: www.mkri.id